



**PUTUSAN**

Nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK : XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pomalaa, 23 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kendari, 24 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Bunga Kolosua, RT 005/RW 002, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor: XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah indekos di Kelurahan Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Bunga Kolosua, RT 005/RW 002, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:

a. NAMA ANAK, lahir Unaaha, 03 Juni 2022 (umur 2 tahun);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Juni tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2023 yang kronologi kejadiannya adalah Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan menggantungkan kehidupan kepada orang tua Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan karena pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat tidak bekerja;
- Tergugat sering kali mengatakan cerai;
- Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah keuangan;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 24 Juni tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Bunga Kolosua, RT 005/RW 002, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Halaman 3 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor : 430/Pdt.G/2024/PA.Una yang diterima pada tanggal 04 Oktober 2024 dan nomor : 430/Pdt.G/2024/PA.Una yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Nomor 066/06/V/2021 tanggal 31 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda (P.1);

## B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan

Halaman 4 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongauna, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di indekos di Kelurahan Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari lalu pindah ke Jl. Bunga Kolosua, RT 005/RW 002, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan bergantung kepada orang tua Tergugat untuk biaya sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga cerita kepada saksi jika Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada saksi serta setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal lainnya
- Bahwa keluarga serta pemerintah setempat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di indekos di Kelurahan Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Bunga Kolosua, RT 005/RW 002, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, jika perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor : 430/Pdt.G/2024/PA.Una yang diterima pada tanggal 04 Oktober 2024 dan nomor : 430/Pdt.G/2024/PA.Una yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak bulan Januari tahun 2022, yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering kali mengatakan cerai dan Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah keuangan

Halaman 7 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2023 karena Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab

Halaman 8 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun kedua saksi Penggugat mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat jika penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

Halaman 9 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja, Tergugat sering kali mengatakan cerai dan Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah keuangan, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan ***testimonium de auditu***, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu);

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara keduanya berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Halaman 10 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering kali mengatakan cerai dan Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah keuangan, sehingga puncaknya pada bulan Juni tahun 2023 karena Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa telah diupayakan damai namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena

Halaman 11 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap

Halaman 12 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buol adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Pertimbangan Petitum Akibat Perceraian**

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami, hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashalahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan Hak *Ex Officio*. Dasar dilaksanakan Hak *Ex Officio* adalah beberapa rujukan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi " pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

Halaman 14 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah.

b. Pasal 152 KHI Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dalam hal ini hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai iddah dan mut'ah yang patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan, karenanya Majelis Hakim menetapkan jika iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nafkah *iddah dan mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan *iddah, dan mut'ah* dari Tergugat kepada Penggugat dan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maka kewajiban nafkah *iddah dan mut'ah* harus dilaksanakan oleh Tergugat pada saat Tergugat mengambil akta cerai di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut'ah;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah

Halaman 15 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**

ttd

**Nurul Aini, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Cherman Rahman, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 183.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman putusan nomor 430/Pdt.G/2024/PA Una